

SATUAN TUGAS - SPIP

2025

KPT NOMOR 12 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 3 TAHUN 2025 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANGDI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025.

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Surat Perintah No. 179/SDM.01-SPt/3213/2025 Tentang Penataan Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang, maka KPU Kabupaten Subang menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2025 Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subangdi Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2025
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang ini adalah UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 202; Perpres Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 1356 Tahun 2023
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2025 diatur tentang: Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, 10 Juli 2025
- Lamp.: 2 Hlm.